

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti harus terjun langsung ke lapangan, serta terlibat dengan masyarakat setempat.<sup>1</sup> Disebut dengan penelitian lapangan, sebab sumber data utama untuk menjawab rumusan masalah berada di lapangan. Sehingga peneliti terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan yakni di Pengadilan Agama Kudus.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini ada dua jenis yaitu:

##### a. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*) yaitu jenis pendekatan yang biasa digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan, apakah telah sesuai dengan fakta yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.<sup>2</sup>

Alasan pendekatan konseptual dipilih oleh penulis, sebab pendekatan konseptual ini berawal dari pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

##### b. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu dimana

---

<sup>1</sup> R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: Gramedia Widasarana Indonesia, 2010), 9.

<sup>2</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, 89.

penelitian mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dalam melakukan kegiatan penelitian.<sup>3</sup>

Alasan pendekatan ini dipilih oleh penulis, sebab pendekatan peraturan perundang-undangan sangatlah diperlukan dalam penelitian ini. Adapun acuan dasar yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan
- (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
- (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang sekarang mengalami perubahan kedua dengan munculnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- (4) Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3)

## B. *Setting* Penelitian

### 1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Adapun tempat penelitian skripsi ini yaitu di Pengadilan Agama Kudus. Lokasi ini dijadikan sebagai tempat penelitian, karena di Pengadilan Agama Kudus memutuskan perkara perdata, khususnya *Isbat* nikah. Sehingga penulis ingin mengetahui secara mendalam tentang topik permasalahan, yakni mengenai *Isbat* nikah sebagai upaya legalitas perkawinan siri perspektif hukum Islam dan hukum positif Studi Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 0085/Pdt.P/2020/PA.Kds.

---

<sup>3</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 87.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada 23 Maret 2021 sampai pada tanggal 23 April 2021.

**C. Subyek Penelitian**

Subjek penelitian menurut Spardley yaitu sumber informasi dalam penelitian atau orang yang mampu memberikan informasi terkait dengan situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>4</sup> Adapun subjek penelitian ini adalah:

1. Pelaku pengajuan *Isbat* nikah alasan nikah siri
2. Ketua Majelis Pengadilan Agama Kudus, Bapak Ah. Sholih, S.H.

**D. Sumber Data**

Sumber data dalam sebuah penelitian yaitu subjek darimana data tersebut diperoleh, atau disebut juga dengan tempat didapatkannya data yang diinginkan.<sup>5</sup> Adapun sumber data penelitian penulis ada dua, yakni:

1. Data Primer

Data primer yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti :

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang sekarang mengalami perubahan kedua dengan munculnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- d) Kompilasi Hukum Islam
- e) Al-Qur'an (surat Al-Baqarah:282), kaidah fiqh, dan beberapa hadist tentang larangan nikah siri.

---

<sup>4</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 61.

<sup>5</sup> Ismail Nurudin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, 171.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti dari sumber yang sebelumnya telah ada, atau data pendukung yang dapat memperkaya data primer yang diperoleh dari berbagai kepustakaan. Adapun data sekunder dalam penelitian penulis yakni:

- a) Salinan penetapan *Isbat* nikah Nomor 0085/Pdt.P/2020/PA.Kds
- b) Buku: Teks dan E-Book
- c) Jurnal dan beberapa materi yang berkaitan topik pembahasan.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data. Adapun dalam melakukan teknik pengumpulan data, seorang peneliti harus bersikap alamiah atau netral. Untuk memudahkan penelitian dalam pengambilan data lapangan, maka penulis menggunakan metode data sebagai berikut :

### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan proses untuk mendapatkan keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Dalam melakukan kegiatan wawancara, nantinya akan mendapatkan data lebih banyak informasi, sehingga peneliti dapat memahami maksud seseorang melalui bahasa dan ekspresi yang telah diwawancarainya.<sup>6</sup>

Alasan melakukan metode interview ini, karena penulis mengharapkan agar data yang dibutuhkan dapat diperoleh secara langsung, sehingga kebenarannya tidak diragukan lagi. Dengan demikian penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada pelaku pengajuan *Isbat* nikah alasan nikah siri

---

<sup>6</sup> Iryana dan Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," *Jurnal Ekonomi Syariah* (2019): 4.

serta pihak Ketua Majelis Pengadilan Agama Kudus, Bapak Ah. Sholih.

## 2. Observasi

Observasi adalah bagian dari pengumpulan data secara langsung dari lapangan yakni di Pengadilan Agama Kudus untuk mendapatkan data-data dan informasi yang benar terkait objek penelitian. Adapun pelaksanaan observasi dimulai dari mengidentifikasi tempat yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh suatu gambaran umum tentang sasaran penelitian.<sup>7</sup>

Alasan melakukan observasi ini, untuk mendapatkan data secara akurat, tanpa dibuat-buat, dan tanpa dimanipulasi. Sebab kunci dari keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh pengamat sendiri, dari sini pengamat melihat, mendengar suatu objek yang diteliti di Pengadilan Agama Kudus, kemudian disimpulkan dari apa yang telah diamatinya.

## 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang tertulis.<sup>8</sup> Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data lewat fakta yang telah tersimpan dalam bentuk tulisan, gambar, dan sesuatu yang dapat memberikan informasi dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan media foto wawancara sebagai bukti telah dilakukannya sebuah penelitian.

## F. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data bertujuan untuk meyakinkan bahwa data yang disajikan merupakan data yang absah dan

---

<sup>7</sup> R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: Gramedia Widasarana Indonesia, 2010), 112.

<sup>8</sup> Iryana dan Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," *Jurnal Ekonomi Syariah* (2019): 2.

memiliki kepercayaan. Pada penelitian ini teknik keabsahan data peneliti adalah menggunakan triangulasi yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Maka dapat dilakukan dengan triangulasi, diantaranya:

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yaitu triangulasi yang mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari bermacam-macam sumber yang ada.<sup>9</sup> Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang *Isbat* nikah, maka pengumpulan data dan pengujian data dapat dilakukan dengan cara membandingkan salinan penetapan pengadilan dengan hasil wawancara kepada Ketua Majelis Pengadilan Agama Kudus serta wawancara kepada pelaku pengajuan *Isbat* nikah alasan nikah siri.

Alasan penulis menggunakan triangulasi sumber, sebab untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dari sebuah penelitian, maka tidak cukup hanya satu sumber melainkan membutuhkan dari beberapa sumber.

#### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Contoh: data yang diperoleh melalui wawancara lalu melakukan pengecekan kembali dengan observasi, maupun dokumentasi.

Alasan penulis menggunakan triangulasi teknik, sebab untuk mendapatkan hasil data yang akurat, maka sebuah penelitian tidak bisa jika melakukan pengecekan data hanya menggunakan satu teknik, melainkan perlu menggunakan beberapa teknik yang berbeda, seperti wawancara, observasi dan didukung dengan teknik dokumentasi.

---

<sup>9</sup> Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, 119.

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yaitu pengecekan kembali terhadap data dengan menggunakan teknik yang sama, namun dalam waktu atau situasi yang berbeda. Contohnya peneliti sebelumnya telah melakukan wawancara dengan narasumber dihari senin, kemudian melakukan wawancara ulang diwaktu yang berbeda.<sup>10</sup>

Alasan penulis menggunakan triangulasi waktu, sebab untuk memperoleh data yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti tidak cukup hanya satu hari untuk mendapatkan data yang maksimal, melainkan butuh beberapa hari sampai terpenuhinya data yang dibutuhkan.

## G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data terdiri dari tiga komponen diantaranya:

### 1. Reduksi data

Reduksi data yakni merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan membuang yang tidak begitu diperlukan. Dengan demikian, akan memberikan gambaran secara jelas mengenai data yang benar-benar diperlukan serta memudahkan penulis melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### 2. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau dengan teks yang bersifat naratif, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami data dan menarik kesimpulan.

### 3. Kesimpulan/verifikasi

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Dari data yang telah diperoleh hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, kemudian data-data tersebut dikelompokkan serta dianalisis berdasarkan hasil temuan di lapangan, lalu dituangkan ke dalam hasil

---

<sup>10</sup> Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, 120-121.

penelitian dan pembahasan. Setelah dianalisis, kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh tersebut.<sup>11</sup>



---

<sup>11</sup> Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 88-89.